BAB II KAJIAN PUSTAKA

A. Pemalsuan Dokumen

Pemalsuan dokumen merupakan suatu kejahatan yang didalamnya berisikan dokumen dokumen palsu yang digunakan sebagai kepentingan individu untuk kepentingan tersendiri[15]. Dalam dunia kredit dokumen identitas merupakan syarat utama dalam pengajuan sehingga membuat debitur dapat memiliki hak-hak yang telah disediakan. Sebelum debitur mengajukan kredit secara umum terlebih dahulu harus mempersiapkan berkas-berkas dokumen yang diperlukan dari suatu koperasi bank. Persyaratan dalam pengajuan kredit dari setiap bank dan koperasi tentunya berbeda beda, namun identitas suatu debitur merupakan syarat mutlak dalam suatu koperasi atau bank. Untuk itu validasi dari suatu dokumen identitas sangatlah berperan penting dalam hal ini.

Dalam pengkreditan kejahatan pemalsuan dokumen merupakan sumber utama terciptanya suatu kejahatan kredit fiktif. Hal ini dikarenakan dokumen debitur memiliki hak-hak yang dapat dijadikan barang atau uang. Tujuan daripada kejahatan pemalsuan dokumen yakni untuk melindungi kepentingan tertentu, mendapatkan keuntungan finansial, menghindari tanggung jawab hukum, dan mengelabuhi pihak yang bersangkutan. Pemalsuan dokumen seringkali dilakukan dengan niat untuk menipu atau merugikan pihak lain, yang pada akhirnya dapat merusak kepercayaan dalam sistem suatu bisnis atau perusahaan. Dan perlu dicatat lagi bahwasannya kejahatan pemalsuan dokumen merupakan tindakan *Ilegal* yang dapat merugikan kepercayaan serta intregritas suatu sistem hukum[16].

---

[15] Mhd. Karman Bil Khairi Surbakti, *"Analisis Yuridis Terhadap Kejahatan Perbankan Melalui Pemalsuan Dokumen Kredit (studi putusan nomor 294/Pid.B/2012/PN.KBJ)"*, Skripsi Ilmu Hukum, (Medan: UMA,2023), hlm:1.

[16] *Ibid*. hlm: 2.

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) pemalsuan dokumen termasuk kedalam tindak pidana. Pasal-pasal yang berkaitan antara lain Pasal 263, Pasal 264, dan Pasal 266 KUHP. Tindakan tersebut dapat diancam dengan pidana penjara dan denda, namun hal tersebut tergantung pada jenis pemalsuan dan dampak yang dtimbulkan. Karena kejahatan pemalsuan dokumen merupakan pelanggaran hukum yang serius dalam kerangka sistem hukum pidana[17].

Terdapat Beberapa faktor yang dapat menjadi memicu atau memungkinkan terjadinya pemalsuan dokumen. Salah satunya yakni kurangnya Pengawasan yang lemah dari pihak manajemen atau otoritas terkait dapat membuka peluang untuk tindakan pemalsuan. Kurangnya pengawasan dan monitoring yang ketat dari pihak manajemen terhadap kinerja karyawan dapat menciptakan risiko tinggi terhadap pemalsuan dokumen. Serta tekanan kerja dalam suatu koperasi atau bank untuk mencapai target yang tinggi atau ekspektasi yang tidak realistis dapat mendorong individu untuk terlibat dalam pemalsuan guna mencapai tujuan tersebut. Dan yang terakhir yakni masalah keuangan pribadi atau tekanan hidup dapat menjadi faktor pemicu yang mendorong seseorang untuk terlibat dalam praktik pemalsuan dokumen. Namun secara umum yang faktor kerap terjadi adalah kurangnya pengawasan dan untuk mencegah pemalsuan dokumen memerlukan kombinasi pengawasan yang ketat untuk mendukung integritas suatu koperasi atau bank. Tanpa pengawasan yang memadai, karyawan mungkin merasa lebih bebas untuk terlibat dalam praktik *ilegal* tanpa takut konsekuensi[18].

[17] *Ibid.* hlm:1.
[18] Dhandy Herawan Madu, dkk, *"Implikasi Etika Bisnis Pada Penyaluran Kredit Usaha Rakyat Dalam Konteks kasus Pemalsuan Dokumen"*, Central Publisher Vol.1, No.5, (2023) hlm:402.

B. **Perjanjian Kredit**

Perjanjian kredit merupakan perjanjiian baku *(standard contarct)* yang mengatur hubungan kreditur (bank/koperasi dengan) debitur untuk memudahkan proses pemberian kredit guna mencipptakan suatu persetujuan dari kedua belah pihak[19]. Dalam Pasal 1338 Ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyatakan bahwasannya *"Semua persetujuan yang dibuat sesuai dengan undang-undang berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Persetujuan itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang ditentukan oleh undang- undang. Persetujuan harus dilaksanakan dengan itikad baik"* untuk itu jika suatu perjanjian yang telah disetujui kedua belah pihak maka dianggap sah secara hukum.

Dalam perjanjian kredit pada umumnya mencakup klausa-klausa standar yang telah ditetapkan oleh bank untuk mencerminkan ketentuan hukum yang umumnya berlaku dan isi yang ada dalam perjanjian kredit secara umum meliputi:

1. Jumlah Pinjaman
2. Suku Bunga
3. Jangka Waktu
4. Jadwal Pembayaran
5. Keamanan Atau Jaminan
6. Biaya Dan Sanksi
7. Hak Dan Kewajiban[20].

[19]Mohammad Wisno Hamin , *"Perlindungan Hukum Bagi Nasabah (Debitur) Bank Sebagai Konsumen Pengguna Jasa Bank Terhadap Risiko Dalam Perjanjian Kredit Bank",* Lex Crimen Vol.6, No.1,(Februari: 2017) hlm:50.

[20] Ashadi L. Diab, "Perjanjian Kredit Pada Bank Perkreditan Rakyat", Jurnal Al-'Adl Vol.10,no.1 (Jaurari: 2017) hlm:8.

Penggunaan perjanjian baku membantu meningkatkan efisiensi dan konsistensi dalam proses pemberian kredit, serta memastikan bahwa semua transaksi mematuhi standar hukum dan kebijakan bank. Sedangkan debitur dalam hal ini penting untuk mempelajari dan memahami dengan seksama isi perjanjian kredit sebelum menandatanganinya. Meskipun perjanjian tersebut mungkin disusun oleh bank sebagai pihak kreditor dan umumnya mengikuti format standar, peminjam tetap memiliki tanggung jawab untuk mengetahui kondisi dan ketentuan yang tercantum di dalamnya[21].

Jika perjanjian kredit kurang teliti atau terdapat kecerobohan dalam melakukan perjanjian, dapat meningkatkan risiko terjadinya kredit fiktif atau penipuan. Pada umumnya, perjanjian kredit yang baik seharusnya mencakup ketentuan yang jelas dan rinci, serta pemeriksaan yang teliti terhadap informasi yang disediakan oleh kreditur. Ketika perjanjian kredit kurang teliti, risiko pemalsuan atau manipulasi informasi dapat meningkat. Oleh karena itu penting bagi debitur untuk lebih berhati-hati dan secara teliti untuk memahami dan menelaah perjanjian kredit sebelum dilakukan persetujuan, hal tersebut berguna untuk menghindari kebingungan atau kesalahpahaman di masa depan. Serta pentingnya bagi pemberi kredit (bank atau lembaga keuangan) untuk memiliki proses evaluasi dan verifikasi yang ketat sebelum menyetujui suatu kredit. .

C. Kejahatan Perbankan

Secara umum kejahatan perbankan merupakan suatu perilaku yang melanggar peraturan perbankan dan merugikan sistem keuangan disebut sebagai pelanggaran perbankan atau pelanggaran hukum di sektor keuangan[22]. Pelanggaran terhadap

[21] Mohammad Wisno Hamin. *op.cit*., hlm:50
[22] Mhd. Karman Bil Khairi Surbakti *op.cit*., hlm:8

ketentuan kerahasiaan bank umumnya dianggap serius dan bisa dikategorikan sebagai tindak pidana kejahatan. Kerahasiaan bank sendiri merupakan prinsip yang melibatkan perlindungan informasi keuangan dan data pribadi nasabah oleh lembaga keuangan[23]. Pelanggaran terhadap ketentuan ini dapat mencakup tindakan seperti mengungkapkan informasi nasabah tanpa izin atau penggunaan data tersebut untuk kepentingan pribadi atau kriminal. Lembaga pengawas perbankan dan otoritas keuangan memiliki peran kunci dalam mendeteksi, menyelidiki, dan menegakkan peraturan untuk melindungi keamanan dan kesehatan sistem keuangan. Dalam penelitian kali ini penulis membahas mengenai pemalsuan dokumen sebagai salah satu faktor terjadinya kredit fiktif.

Banyak kasus pelanggaran terhadap peraturan perbankan. Menurut Otoritas Jasa Keungan terdapat beberapa contoh-contoh kasus tindak pidana perbankan diantanya sebagai berikut:

1. Tindak Pidana Berkaitan Dengan Perizinan
2. Tindak Pidana Berkaitan Dengan Rahasia Bank
3. Tindak Pidana Berkaitan Dengan Pengawasan Bank
4. Tindak Pidana Berkaitan Dengan Kegiatan Usaha Bank
5. Tindak Pidana Berkaitan Dengan Pihak Teraifliasi
6. Tindak Pidana Berkaitan Dengan Pemegang Saham[24].

Dari berbaga macam kejahatan-kejahatan yang telah disebutkan diatas tentunya sudah diatur dalam Undang-Undang No.10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-undang No.7 Tahun 1992 Tentang Perbankan.

[23] Nahdhah, *Buku Ajar Hukum Perbakan*, (Banjarmasin: Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al-Banjary), hlm:84.

[24] Dikutip dari Website Otoritas Jasa Keungan "Buku Pahami dan Hindari Tipibank (Sesuai Undang-Undang Perbankan)" Edisi 2021 https://ojk.go.id/id/berita-dan-kegiatan/publikasi/Documents/Pages/Buku-Pahami-dan-Hindari-Tipibank-(Sesuai-Undang-Undang-Perbankan)-Edisi-2021/Buku%20Pahami%20dan%20Hindari%20Tipibank%20(Sesuai%20UU%20Perbankan)%20Edisi%202021.pdf.

Jika terdapat tindak pidana di bidang perbankan yang tidak diatur secara spesifik dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, maka penegakan hukum dapat mengacu pada beberapa pasal dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang relevan. Beberapa pasal KUHP yang seringkali diterapkan dalam konteks kejahatan perbankan melibatkan pemalsuan, penipuan, atau pencurian. Namun penerapan pasal-pasal ini tergantung pada fakta-fakta kasus spesifik dan keputusan aparat penegak hukum.

D. Proses Penyelesaian Tindak Pidana Perbankan

Pentingnya berkolaborasi dengan pihak berwenang jika terdapat tindak pidana di bidang perbankan yang tidak diatur secara spesifik dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, maka penegakan hukum dapat mengacu pada beberapa pasal dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang relevan. Beberapa pasal KUHP yang seringkali diterapkan dalam konteks kejahatan perbankan melibatkan pemalsuan, penipuan, atau pencurian. Namun penerapan pasal-pasal ini tergantung pada fakta-fakta kasus spesifik dan keputusan aparat penegak hukum. Pentingnya berkolaborasi dengan pihak berwenang dan ahli hukum untuk menentukan dasar hukum yang paling sesuai dengan tindak pidana yang terjadi di bidang perbankan[25]

[25] M. Irfan Nasution, *"Pola Pertanggungjawaban Pidana Bank Kaitannya Dengan Tindak Pidana Perbankan"* Jurnal Adliya, Vol. 9 No. 1, (Juni 2015) hlm:320.